



**P E N E T A P A N**

Nomor : 220/Pdt.P/2018/PN.BLK

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan memutus perkara Perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

**J U M A K I N G**, Lahir di Parukku, 01 Oktober 1972, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Dusun Parukku, Desa Batunilamung, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan  
Setelah memperhatikan dengan seksama terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi yang hadir di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Juli 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 19 Juli 2018 di bawah Register Nomor: 220/Pdt.P/2018/PN.BLK, pada pokoknya telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa **JUMARLIN** adalah kemenakan pemohon lahir di Ladahai, 10 Oktober 1997 anak dari pasangan suami istri Ayah bernama Amir dan Ibu bernama Bulan ;
- Bahwa **JUMARLIN** saat ini tinggal bersama dengan pemohon sejak 8 (Delapan) bulan yang lalu dan telah terdaftar dalam daftar Kartu Keluarga pemohon ;
- Bahwa kemenakan pemohon yakni **JUMARLIN** akan mendaftar menjadi Anggota TNI di Wilayah Kodam VII Hasanuddin, namun salah satu persyaratan untuk ikut mendaftar menjadi anggota TNI tersebut adalah pemohon harus mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 220 Pdt.P/2018/PN.BLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wali/kuasa dari **JUMARLIN**, Sehubungan kemenakan pemohon telah terdaftar dalam daftar kartu keluarga ;

- Bahwa kedua orang tua dari **JUMARLIN** saat ini berdomisili di Ladahai, Kecamatan Iwomendaa Kab Kolaka Sulawesi Tenggara;
- Bahwa kedua orang tua **JUMARLIN** telah memberi Izin/menunjuk pemohon menjadi wali, berdasarkan surat keterangan penyerahan untuk menjadi Wali Nomor : 54/DL-KIMD/VII/2018 tertanggal 16 Juli 2018, yang diketahui oleh Kepala Desa Ladahi, Kecamatan Iwomendaa, Kabupaten Kolaka Sulawesi Tenggara ;

Berdasarkan alasan-alasan pemohon tersebut di atas, maka pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Bulukumba berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;  
Menetapkan bahwa **JUMARLIN** Lahir di Ladahai, 10 Oktober 1997 anak dari pasangan suami istri ayah bernama Amir dan Ibu bernama Bulan ;
2. Menetapkan bahwa **pemohon/JUMAKING** Lahir di Parukku tanggal 01 Oktober 1972, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Dusun Parukku, Desa Batunilamung, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba menjadi Wali/kuasa dari **JUMARLIN** untuk mendaftar menjadi anggota TNI di Wilayah Kodam VII Hasanuddin ;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dari permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang sudah dilegalisir sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Propinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Bulukumba, Nik 7302060110720001 atas nama Jumaking, (Diberi tanda P-1) ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Propinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Bulukumba, Nomor : 7302061204070024, tanggal 04 Juni 2018, atas nama Kepala Keluarga Jumaking, (Diberi tanda P-2) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Propinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Kolaka, NIK : 740110410780053, atas nama Bulan, (Diberi tanda P-3) ;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Propinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Kolaka, NIK : 7401103112790026, atas nama Amir, (Diberi tanda P-4) ;
5. Foto copy kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 7401.AL.2009.030984 tanggal 22 Mei 2009 atas nama Jumarlin, (Diberi tanda P-5);
6. Fotocopy                      Surat                      Keterangan                      Perekaman                      No.  
7302062009/Surket/01/030718/0001, tanggal 03 Juli 2018, atas nama Jumarlin, (Diberi tanda P-6) ;
7. Foto copy Surat Keterangan penyerahan orang tua untuk menjadi wali Nomor : 54/DL-KIMD/VII/2018, (Diberi tanda P-7) ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga memenuhi syarat sebagai bukti surat ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi dengan dibawah sumpah, bernama :

1. **Muh Yusri**, Lahir di Kaluku 03 Mei 1984, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama, Islam Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di BTN Subang Permai, Desa Polewali, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan pemohon yaitu sepupu ;
  - Bahwa saksi mengetahui orangtua dari Jumarlin yaitu ayah yang bernama Amir dan ibu bernama Bulan ;
  - Bahwa Jumarlin saat ini tinggal bersama dengan pemohon yakni di Parukku, Desa Batunilamung, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
  - Bahwa saksi mengetahui kalau Jumarlin sejak 8 bulan yang lalu dan tinggal bersama dengan pemohon, dan saat ini hendak mendaftar menjadi Calon Anggota TNI Angkatan Darat di Wilayah Kodam VII Hasanuddin Sul Sel ;
2. **Muh Justin**, Lahir di Bulukumba 06 Juli 1982, Jenis Kelamin Laki laki, Agama Islam Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di BTN Subang Permai, Desa

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2018/PN.BLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polewali, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon yaitu sepupu ;
- Bahwa saksi mengetahui orangtua dari Jumarlin yaitu ayah yang bernama Amir dan ibu bernama Bulan ;
- Bahwa Jumarlin saat ini tinggal bersama dengan pemohon yakni di Parukku, Desa Batunilamung, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Jumarlin sejak 8 bulan yang lalu dan tinggal bersama dengan pemohon, dan saat ini hendak mendaftar menjadi Calon Anggota TNI Angkatan Darat di Wilayah Kodam VII Hasanuddin Sul Sel ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya untuk menjadi wali dari **JUMARLIN** guna kepentingan mendaftar menjadi calon Anggota TNI Angkatan Darat RI pada wilayah Pendaftaran Pandam VII Hasanuddin Sulawesi Selatan ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai Petitem pokok dari Permohonan Pemohon, perlu dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa di Pengadilan Negeri Bulukumba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon maupun saksi yang hadir di persidangan yang dikuatkan pula dengan bukti surat berupa : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Propinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Bulukumba, Nik 7302060110720001, atas nama Jumaking, (Diberi tanda P-1), Fotocopy Kartu Keluarga Propinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Bulukumba, Nomor

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2018/PN.BLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 7302061204070024, tanggal 04 Juni 2018, atas nama Kepala Keluarga Jumaking, (Diberi tanda P-2), telah diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon adalah penduduk yang terdaftar dan bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Kabupaten Bulukumba yang artinya secara formil permohonan Pemohon dapat diterima dan diperiksa di Pengadilan Negeri Bulukumba ;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon yang menyatakan, menetapkan Pemohon **Jumaking** sebagai wali dari **Jumarling** dalam rangka untuk melamar menjadi anggota TNI di Wilayah Kodam VII Hasanuddin Sulawesi Selatan, akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan pada bukti surat berupa Surat Keterangan Penyerahan wali Foto copy Surat Keterangan penyerahan orang tua untuk menjadi wali Nomor : 54/DL-KIMD/VII/2018, (Diberi tanda P-7) yang pada pokoknya menerangkan bahwa **Jumarlin** adalah anak kandung dari Ayah bernama **Amir dan Ibu bernama Bulan**, pada pokoknya menerangkan orang tua dari **Jumarlin** saat ini berada dan berdomisili di Kabupaten Kolaka Sulawesi Tenggara ;

Bahwa berdasarkan pada bukti surat berupa Fotocopy Kartu Keluarga Propinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Bulukumba, Nomor : 7302061204070024, tanggal 04 Juni 2018, atas nama Kepala Keluarga Jumaking, (Diberi tanda P-2), yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba, yang pada pokoknya menerangkan bahwa **Jumarlin** telah ikut terdaftar dalam susunan anggota keluarga dari Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat tersebut diatas dan keterangan saksi yang menguatkan pula bukti surat tersebut, maka Hakim berpendapat oleh karena orangtua kandung dari **Jumarlin** yang bertempat tinggal di Desa Ladahai, Kecamatan Iwoimendaa, Kabupaten Kolaka, sedangkan **Jumarlin** tinggal bersama dengan pemohon , maka patut dan beralasan hukum pemohon **Jumaking** dapat ditunjuk sebagai wali/kuasa dari **Jumarlin** dalam rangka mendaftar menjadi calon Anggota TNI pada wilayah Kodam VII Hasanuddin Sulawesi Selatan, untuk memenuhi kelengkapan syarat administrasi

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2018/PN.BLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rangka Pendaftaran Calon Anggota TNI tersebut maka Permohonan dari Pemohon beralasan Hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Permohonan ini secara khusus digunakan oleh Pemohon untuk menjadi wali dari **Jumarlin** untuk mewakili kepentingan **Jumarlin** mendaftarkan diri sebagai calon Anggota TNI pada wilayah Pendaftaran Kodam VII Hasanuddin Sulawesi Selatan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua yang telah dikabulkan tersebut, perlu diadakan perbaikan seperlunya pada isi tersebut sehingga jelas kedudukan Pemohon **Jumaking** selaku wali hanya sebatas pada mewakili kepentingan **Jumarlin** untuk mendaftarkan diri sebagai calon Anggota TNI pada wilayah Pendaftaran Kodam VII Hasanuddin Sulawesi Selatan dengan merujuk pada isi Posita surat Permohonan dalam perkara Aquo ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam permohonan Pemohon telah secara tegas menyatakan untuk membebaskan yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dianggarkan sebesar Rp. 116.000,- (Seratus enam belas ribu rupiah) ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal-pasal dalam RBg serta Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan **Pemohon/Jumaking** Lahir di Parukku tanggal 01 Oktober 1972, sebagai Wali dari **Jumarlin** khusus untuk mewakili kepentingan mendaftarkan diri sebagai calon Anggota TNI pada wilayah Pendaftaran Kodam VII Hasanuddin Sulawesi Selatan ;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon hingga saat ini sebesar Rp. 116.000,- (Seratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018, oleh **UWAI SQARNI, SH.** Hakim pada Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai Hakim tunggal, Penetapan tersebut pada diucapkan didalam persidangan yang terbuka

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2018/PN.BLK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **HAERUDDIN MADJID, SH.MH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba serta dihadiri oleh Pemohon.

**Hakim**

**UWAISQARNI, SH.**

**Panitera Pengganti**

**HAERUDDIN MADJID, SH.MH.**

**Rincian Biaya Perkara No :220/Pdt.P/2018/PN.BLK**

<b>Biaya Pendaftaran</b>	<b>Rp. 30.000,-</b>
<b>Biaya ATK</b>	<b>Rp. 75.000,-</b>
<b>Biaya Panggilan</b>	<b>Rp.</b>
<b>Materai</b>	<b>Rp. 6.000,-</b>
<b>Redaksi</b>	<b>Rp. 5.000,-</b>
<b>Total</b>	<b>Rp. 116.000,-</b>

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian Biaya Perkara Nomor: 110/Pdt.P/2016/PN.BLK

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya ATK	Rp. 75.000,-
Biaya Panggilan	Rp. 100.000,-
Materai	Rp. 6.000,-
<u>Redaksi</u>	<u>Rp. 5.000,-</u>
<b>Total</b>	<b>Rp. 216.000,-</b>